

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Militer adalah bagian dari hukum positif di Indonesia, oleh karena itu hukum militer adalah bagian dari hukum publik yang bersifat *lex specialis* yang artinya bahwa karakteristik militer dalam hal ini anggota militer memiliki tugas dan tanggung jawab yang khusus, yaitu menjaga keamanan negara, oleh karena itu unsur militer memerlukan aturan dan regulasi hukum yang memiliki kekhususan untuk menjamin tercapainya disiplin, loyalitas, dan profesionalisme oleh Tentara Nasional Indonesia, serta hierarki dan disiplin dalam struktur militer yang terorganisir dan menekankan lebih kepada disiplin militer yang tentu memerlukan aturan hukum yang tegas dan jelas untuk menjaga ketertiban dan kesatuan.

Pada era yang modern saat ini keamanan dan stabilitas negara merupakan unsur yang penting untuk terwujudnya kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, di era sekarang memperbaiki aspek militernya menjadi sangat masif sebagai upaya utama dalam mewujudkan keamanan dan stabilitas negara, seperti dalam peningkatan kesejahteraan prajurit, maupun langkah-langkah pembaruan hukum di lingkungan militer, yang merupakan bentuk upaya oleh pemerintah dalam menciptakan negara yang lebih kondusif yang didasari pada aspek kehidupan berbangsa yang penting yaitu militer sebagai pertahanan dan keamanan negara. Tindakan anggota militer yang melanggar hukum dapat berdampak langsung pada keamanan negara, oleh karena itu hukum militer harus mampu memberikan sanks

yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hukum militer Indonesia memiliki tolak ukur dari tugas militer Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) dan merupakan salah satu dari sistem hukum nasional di Indonesia. Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.

Langkah strategis dalam peningkatan unsur-unsur militer dapat berupa penataan dan langkah-langkah pembaharuan hukum di lingkungan militer dan peradilan militer, tidak luput pula termasuk dengan kesejahteraan prajurit. Salah satu wujud pembaharuan hukum dan pembaharuan regulasi terkait dengan tindak pidana yang berada di dalam lingkungan militer dan juga terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer baik yang dengan cara alternatif. Apabila dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat sipil pada umumnya. Terhadap prajurit atau anggota militer yang melakukan suatu pelanggaran hukum disamping diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum baik yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun terkait dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga diberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer.

Mencermati kondisi demikian, prajurit yang melakukan tindak pidana maka diperlukan upaya penyelesaian dengan pendekatan yang lebih humanis, efektif dan efisien namun saat ini masih sangat terbatas pada langkah administrasi militer yang ketat dan tentu umumnya diselesaikan melalui peradilan militer, maka diperlukannya penguatan sistem peradilan pidana militer dalam hal ini regulasi terkait alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan fokus pada pemulihan, dibandingkan sistem retributif yang masih dominan dalam peradilan pidana militer saat ini, penerapan *Restorative Justice* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana militer yang selama ini dianggap kaku dan kurang transparan serta mewujudkan keadilan restoratif atau RJ yang mengedepankan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, sehingga diharapkan dapat mencapai keadilan yang lebih menyeluruh, dan juga penjara bukan solusi terbaik dan bukan sebagai hal utama dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana kerugian-kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih dapat diselesaikan dengan direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan seperti semula, sekaligus penghilangan stigma buruk yang ditimbulkan oleh penjara, dalam menyikapi tindak kejahatan terutama pidana yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penyelesaian yang disebut sebagai *Restorative Justice*, dimana pelaku didorong untuk dapat memulihkan kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat, yang berguna untuk dapat menemukan solusi terhadap perbaikan

hubungan dan kerusakan akibat kejahatan yang telah ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana khususnya militer.

Oleh karena itu yang menjadi urgensi terhadap penerapan *Restorative Justice* ini dalam penyelesaian alternatif perkara pidana militer yakni bahwa tingginya kasus pidana militer yang terjadi di Indonesia, hal ini memerlukan solusi alternatif juga metode untuk penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien serta tentu mendukung perkembangan Hukum dan hak asasi manusia karena itu perkembangan hukum dan hak asasi manusia menjadi aspek yang mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi kepada pemulihan pada korban. Sistem retributif dalam sistem peradilan pidana militer sering kali dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan tidak bertitik kepada pemulihan korban, oleh karena itu *Restorative justice* menawarkan solusi yang lebih komprehensif dengan mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian semacam ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Nentin Feriyanti, Ramlani Lina Sinaulan, Moch Haris yang namun lebih berfokus kepada Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Sistem Peradilan Pidana Militer terkait dengan penerapan *Restorative*.

Problematika hukum pada penelitian ini adalah bahwa berdasarkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bertujuan untuk mewujudkan penyidikan tindak pidana dengan mengedepankan restitusi dan *restorative justice* yang menyeimbangkan restitusi dan manfaat sosial dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana yang

dilakukan oleh anggota militer, yang tentu mengutamakan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan yang tidak dihukum merupakan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta mendukung perkembangan hukum dan hak asasi manusia yang lebih humanis dan efisien. Keadilan restoratif tentu melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan dan merupakan penyelesaian perkara pidana dengan secara bersama-sama mengupayakan penyelesaian yang damai dan adil yang berorientasi kepada pendekatan rekonsiliasi.

Sistem peradilan militer adalah sistem peradilan yang khusus digunakan oleh militer untuk menangani pelanggaran yang dilakukan personel militer, maka dari itu dapat dikatakan sistem peradilan militer adalah yang belum terjangkau oleh masyarakat luas. Saat ini aparat penegak hukum di Indonesia mempunyai permasalahan hukum yang perlu diselesaikan, khususnya dalam perkara pidana yang melibatkan salah satu pihak dalam masyarakat. Masyarakat negeri ini masih dapat dikatakan belum mendapatkan keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Demikian pula di lingkungan militer, sistem peradilan pidana dalam kerangka peradilan militer masih sangat ketat dan dianggap kaku, sehingga penerapan *restorative justice* masih belum dapat terlealisasi secara maksimal, padahal di era sekarang diperlukan prosedur eksternal untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut.

Hukum yang timbul akibat suatu tindak pidana dimungkinkan dapat diselesaikan dengan baik melalui kesepakatan para pihak dan oleh karena itu hal ini

juga dapat dikatakan terdapat kekosongan regulasi terhadap baik pelaksanaan serta mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana militer, yang meskipun terdapat regulasi umum tentang *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, namun belum ada regulasi spesifik yang mengatur penerapannya dalam perkara tindak pidana militer, maka dari itu dapat dikatakan adanya kebutuhan acuan terhadap *Restorative Justice*, kekosongan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam implementasi *restorative justice* di lingkungan militer, dalam sistem peradilan militer keadilan restoratif dapat digunakan sebagai salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran militer. Praktik dalam pelaksanaan keadilan restoratif memastikan setiap insiden yang terjadi dapat diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.

Regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam penerapan konsep *Restorative Justice* telah dikeluarkan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu yang berada di Kepolisian pada tahap penyidikan yaitu Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021, yang berada pada Kejaksaan pada tahap penuntutan yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, akan tetapi regulasi serta kebijakan yang dikeluarkan oleh sistem peradilan pidana tersebut tentunya memiliki beberapa perbedaan dan ketidaksamaan dalam hal penerapannya dan juga mekanisme pelaksanaan *Restorative justice*, oleh karena itu mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan militer belum terdapat aturannya secara spesifik hingga saat ini yang tentu memiliki fungsi sebagai pedoman atau semacam

acuan dalam penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian alternatif pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas maka dari itu yang menjadi pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama terkait dengan Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer pada tahap persidangan dan yang kedua terkait Bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Militer pada tahap persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan?
2. Bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *Restorative Justice* dalam penanganan perkara perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer pada tahap persidangan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian alternatif dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer pada tahap persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum pidana militer dan mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis dapat menjadi bahan kajian bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang menekuni dan berfokus pada kajian program kekhususan hukum pidana terutama pada penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer melalui *restorative justice*.
- b. Bagi penegak hukum yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Manfaat penelitian ini bagi penegak hukum adalah agar dapat lebih

mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan serta konsep mengenai *Restorative Justice* dalam pidana militer

- c. Bagi masyarakat dan aparat. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai penyelesaian perkara Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dengan mengedepankan *Restorative Justice* sebagai cara alternatif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“KONSEP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER PADA TAHAP PERSIDANGAN”** penulisan ini merupakan keaslian penelitian yang tidak ada plagiasi. Berkaitan dengan judul penulisan ini, maka penulis akan melampirkan hasil dari penelitian-penelitian yang mendekati judul ini, sebagai berikut:

1. **“REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DISERSI BERDASAR SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*”** yang ditulis oleh nina mirantie wirasaputri, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana disersi berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer

2. Bagaimanakah rekonstruksi penanggulangan tindak pidana disersi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis *Restorative Justice*

Adapun hasil dari penilitan ini adalah Penanganan perkara tindak pidana disersi dirasakan belum mampu memberikan keadilan. Terlebih ketika penegakan hukum disersi dikaitkan dengan fakta berkategori sederhana, yaitu besaran penjatuhan hukuman pidana kurang memiliki rasa keadilan bagi anggota militer yang melakukan disersi. Anjum dan Papera memiliki diskresi untuk dapat menentukan hasil penyidikan dapat diteruskan ketahap selanjutnya atau tidak. Pada sistem peradilan pidana militer, konsep *restorative justice* dengan pedoman kriteria pengantian pidana denda dalam hal ini pengembalian kerugian kepada negara. Penulis menyarankan suatu konsep pembayaran ganti kerugian kepada negara dengan adanya pembantuan pengembalian dengan melalui suatu kerja sosial yang masih terdapat pengawasan dari Institusi Militer itu sendiri/kesatuan lama oknum pelaku disersi dan kewajiban wajib lapor bagi para disertir. Disertasi merekomendasikan:

- a. Perlu melakukan perubahan pada birokrasi yang selama ini belum dapat mewujudkan keadilan.
- b. Peradilan militer harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dapat dikontrol oleh publik pada penanganan tindak pidana disersi dengan tetap mempertahankan kewibawaannya sebagai alat kontrol prajurit. Konsep

Restorative Justice dengan pelibatan *corrective society* dinilai cocok dalam penanganan tindak pidana disersi.¹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah sebagai berikut: penelitian diatas berfokus pada bagaimana rekonstruksi penanggulangan tindak pidana disersi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis *Restorative Justice*, sedangkan penulis sendiri berfokus kepada bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan dan bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan.

2. ***“PERFORMANCE OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE AGREEMENT OF VIOLENT LAWLESS CONDUCT IN THE HOUSE OF TNI RETAINERS IN THE MILITARY JUSTICE SYSTEM”*** ditulis oleh nentin Feriyanti, Ramlani Lina Sinaulan, Moch Haris, Fakultas hukum Universitas Jayabaya 2023, dengan rumusan masalah:

bagaimana penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer dalam penanganan kasus KDRT.

Adapun hasil dari penelitian adalah Salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *restorative justice*

¹Wirasaputri, 2018, “Rekonstruksi Penanggulangan Tindak Pidana Disersi Berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer Berbasis Restorative Justice”, Semarang

mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih. Penerapan restoratif justice oleh Majelis Hakim terhadap perkara KDRT tersebut menurut hemat kami selaku penulis sudah sesuai dengan salah tujuan di buatnya UU PKDRT memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan hakim tidak menyimpangi ketentuan Pasal 51 UU PKDRT dan Pasal 75 KUHP karena sudah jelas amanat dibuatnya UU PKDRT serta antara pelaku dan korban sudah saling memaafkan maupun memperbaiki rumah tangganya supaya harmonis.²

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah sebagai berikut: penelitian diatas berfokus pada bagaimana penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan penulis sendiri berfokus kepada bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan dan bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan.

² Feriyanti, N, Sinaulan, R. L, Haris, M, 2023, Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Violent Criminal Actions in the House of Tni Servants in the Military Justice System, *Journal of Industrial Engineering & Managament Research*, Surabaya. Vol. 4, hal 18

3. **“PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA”** ditulis oleh Ardian Putranto, NPM: 160512418, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, dengan rumusan masalah:

Bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta?

Adapun hasil dari penelitian adalah penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tidak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai. *Restorative Justice* tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sediakala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaian nya. Maka disini para pihak penegak hukum diharapkan selalu memberikan edukasi maupun melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan.³

³ Putranto Ardian, 2020, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Yogyakarta

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah sebagai berikut: penelitian diatas lebih berfokus pada Bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta, sedangkan penulis sendiri berfokus kepada bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan dan bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tagap persidangan.

F. Batasan Konsep

1. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, melalui partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang bersifat inklusif, memperbaiki hubungan, dan mengedepankan penyelesaian yang berpusat pada dialog serta mediasi.

Dalam konteks pidana militer, penerapan *restorative justice* memiliki tantangan dan karakteristik unik. Militer adalah institusi yang menekankan disiplin, hierarki, dan kepatuhan terhadap aturan. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, namun tetap menjaga kehormatan dan integritas institusi militer.⁴ *Restorative justice* dalam pidana militer

⁴ Wicaksono, A., 2021, "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana Militer". Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(3), 123-140.

berorientasi pada kepatuhan terhadap hierarki militer dan nilai-nilai instansi militer, serta menjaga disiplin dan kohesi institusi.

2. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara adalah serangkaian upaya atau proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara militer, penyelesaian perkara mencakup proses di peradilan militer atau alternatif lain seperti *restorative justice*.⁵

3. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan tkejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.⁶ Perkara ini mencakup tahap-tahap mulai dari penyelidikan oleh Polisi Militer, penyidikan, penuntutan oleh Oditurat Militer, hingga pemeriksaan dan putusan oleh Pengadilan Militer.

⁵ Siregar, Arifin. 2009, "Proses Penyelesaian Perkara dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, hlm. 239.

⁶ Sugiarto, T, 2021, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Disersi, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Probolinggo. Vol 1, hal 211

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengertian penelitian hukum normatif sendiri adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, artikel/makalah, jurnal, hasil penelitian, internet yang berkaitan dengan permasalahan tentang bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer pada tahap persidangan dan bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian alternatif dalam penanganan Perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota militer pada tahap persidangan.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode studi kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel/makalah, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan konsep *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer pada tahap persidangan dan mekanisme penerapan *Restorative Justice*

sebagai penyelesaian alternatif dalam penanganan Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Militer pada tahap persidangan.

4. Analisis Data

Dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan antara hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dilakukannya analisis untuk menemukan adanya celah hukum konsep *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer dan mekanisme penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian Perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Militer. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan analisis dan diperbandingkan maka akan dibuat kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif untuk mencapai kesimpulan yang konkrit.